

# MUADALAH

## JURNAL HUKUM

**Volume 2 No. 1 Mei 2022**

REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN

***Sudirman, Marilang, Ismail Suardi Wekke***

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN SUKU ASLI PAPUA DI KOTA SORONG

***Hujrیمان, Magfirah Takina***

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS II B SORONG

***Neneng Anjarwati, Mohammad Arafah Idrus***

PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SORONG

***Restu Widyastuti***

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG

***Udin Latif, Aas Tri Ariska***

STRATEGI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF KEPALA CABANG BANK MUAMALAT SORONG DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS

***Eko Irianto***

**PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI  
PENGADILAN AGAMA SORONG**

**Restu Widyastuti**

Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong

[restuwidyas31@gmail.com](mailto:restuwidyas31@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini untuk menganalisis mengenai pandangan Hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sorong. Bagaimana susbtansi hukum dispensasi perkawinan di bawah umur. Bagaimana praktik dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur. Serta bagaimana potret dispensasi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Sorong serta beberapa masyarakat dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari hasil penitilian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sorong dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Hakim dalam menetapkan dan mengadili berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci : Pandangan Hakim, Dispensasi Kawin**

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyeturahi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam permasalahan perkawinan di bawah umur yang sering terjadi dimasyarakat yaitu karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Akan tetapi dari segi usia calon suami istri dalam perkawinan yang dilangsungkan melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana ketentuan didalam Undang-Undang tersebut menyebutkan batas usia calon mempelai yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi, dalam permasalahan ini calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

Kemudian akibat dari perkawinan dibawah umur menimbulkan beberapa dampak buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matangnya usia atau kedewasaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Kemudian perkawinan di bawah umur juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah diusia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian

---

<sup>1</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6-7.

hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatifnya yang sering timbul seperti kanker Rahim karena hubungan seks bebas atau berhubungan intim secara bebas ataupun berganti-ganti pasangan.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan mengenai dispensasi kawin. Namun di dalam Pasal 1 hanya menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>2</sup>

Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu di Pengadilan Agama Sorong. Subyek pada penelitian ini terdapat pada data primer yakni diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam<sup>3</sup> terhadap Hakim di Pengadilan Agama Sorong dan 8 (delapan) orang masyarakat. sedangkan data sekunder diperoleh dari peprustakaan, buku-buku mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur dan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan di bawah umur.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan

---

<sup>2</sup> Mohammad Mulyadi, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Publica Institue, 2012), cet. Ke 3, hlm. 62.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>4</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*”, (Bandung: Alfabeta, CV, 2016), cet. Ke 5, hlm. 220.

apa yang dikerjakan.<sup>5</sup> Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>6</sup> Penyusun disini akan mempelajari karya-karya, buku-buku atau literature seseorang yang terikat dengan permasalahan yang akan diteliti. Keuntungan bahan tulisan ini antara lain bahan sudah ada, sudah tersedia dan siap dipakai.

Analisis data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah (a) Data Reduction/Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>7</sup> (b) Data Display/Penyajian Data. Display data dalam penulisan kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan. Hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>8</sup> (c) Conclusion Drawing/Verification. menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*", (Bandung: Alfabeta, CV, 2016), cet. Ke 5, hlm. 235.

<sup>6</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*", (Bandung: Alfabeta, CV, 2016), cet. Ke 5, hlm. 224

<sup>7</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*", hlm. 405.

<sup>8</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*", hlm. 408.

<sup>9</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*", hlm. 412.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Substansi Hukum Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sorong**

Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu hal penting dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mengenai batasan usia perkawinan. Batasan usia tersebut ditetapkan dengan melihat beberapa aspek baik psikologi, sosial maupun agama. Undang-Undang ini dibuat demi kebaikan warga Negara Indonesia.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai persyaratan dalam perkawinan yaitu perkawinan harus didasarkan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, mengenai perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan mengenai apabila seseorang tidak bisa menyampaikan kehendaknya.

Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi. Terlebih lagi lembaga pernikahan seperti memberi peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, dengan dalih mempertimbangkan pencegahan hubungan di luar perkawinan. Walaupun hal ini dalam perspektif agama merupakan suatu keharusan, akan tetapi bukan berarti harus mengabaikan bahaya serta resiko yang akan ditimbulkannya.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batas usia perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>10</sup> Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan", Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 1.1. 2015, hlm. 49.

Perbedaannya hanya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan mengapa dispensasi itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melainkan perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Melihat perkawinan di bawah umur menimbulkan sisi negatif, maka wajar jika dalam Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas usia kawin seperti halnya Undang-Undang Perkawinan. Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga telah dijadikan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan.

### **Praktik Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

Menurut Hakim Pengadilan Agama Sorong yaitu bapak Machfudz Asy'ari tentang perkawinan di bawah umur bahwa:<sup>12</sup>

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan pada dasarnya diizinkan apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Namun apabila belum, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, namun harus ada alasan tertentu yang mendesak. Semuanya kembali kepada asas kepentingan terbaik bagi anak”.

Kemudian hasil wawancara peneliti juga dengan masyarakat yaitu Pak Haris Burhanuddin tentang perkawinan di bawah umur bahwa:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 55.

<sup>12</sup> Machfudz Asy'ari, wawancara, Sorong, 05 Agustus 2020.

<sup>13</sup> Haris Burhanuddin, wawancara, Sorong, 06 Oktober 2020.

“Perkawinan di bawah umur merupakan keterpaksaan. Di kawinkan jadi masalah, tidak di kawinkanpun ada dampaknya. Jadi kalau nilai presentasinya meningkat sehingga harus ada aturan Undang-Undang dan segala macam dirubah, itukan berarti meningkat. Jadi saya anggap itu pemerosotan atau kemunduran saja. Jika sudah terjadi hamil diluar nikah maka perkawinan di bawah umur itu menjadi solusinya”.

Perkawinan di bawah umur juga dikaitkan dengan waktu atau usia perkawinan. Maka perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur dikaitkan sebagai pernikahan usia dini. Usia dini adalah usia yang masih belia dan masih digolongkan kategori anak-anak atau praremaja.

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Bahkan dari zaman dahulu sudah banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Peneliti menemukan salah satu masyarakat yang menjadi korban perkawinan di bawah umur, yaitu Ibu Lainawati.

Menurut Ibu Lainawati yang telah diwawancarai oleh peneliti berpendapat bahwa:<sup>14</sup>

“perkawinan di bawah umur menurut saya tidak setuju, karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Karena masih anak-anak, masih sekolah saya sudah menikah dijodohkan, belum siap. Jadi pikirannya masih anak-anak masih mau bermain bebas begitu. Kalau sudah dinikahkan sudah terikat dengan suami. Kalau belum punya anak tidak masalah, kalau sudah punya anak nanti bagaimana belum bisa urus anak. Saya menikah kelas 2 SMP sekitar umur 13 tahun sudah dijodohkan jadi saya tidak melanjutkan sekolah. Belum mikir yang kesitu, pacaran juga belum mikir. Jadi tidak bahagia, bukan karena suka sama suka tapi karena dijodohkan. Saya juga tidak bisa menerima, tapi terpaksa”.

Hasil wawancara penulis bersama Hakim Pengadilan Agama Sorong yaitu bapak Machfudz Asy’ari, bahwa dalam penetapan dispensasi kawin mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lainawati, Wawancara, Sorong, 07 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Machfudz Asy’ari, Wawancara, Sorong, 05 Agustus 2020.



“Dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan melaksanakan sistem peradilan anak. Jadi ada sedikit perbedaan ketika melaksanakan persidangan bagi orang dewasa atau umum dengan peradilan yang dilakukan menyangkut kehadiran anak. Ketika menyidangkan anak di bawah umur, hakimnya harus berbicara dengan bahasa yang dimengerti anak, bukan dengan bahasa yang kaku atau formal seperti sidang pada umumnya. Hakim juga harus melepaskan atribut sidang ketika menyidangkan anak. Tujuannya agar anak tidak terintimidasi, tidak merasa takut ketika hadir dalam ruang sidang dan memberikan keterangan.”

Dari hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Sorong, yaitu bapak Machfudz Asy’ari, bahwa faktor atau alasan yang melatarbelakangi adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni:<sup>16</sup>

“Yang saya amati banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sudah hamil duluan, ada juga karena memang sudah dijodohkan oleh kedua orangtuanya, anak tersebut putus sekolah atau orang tua sudah tidak sanggup membiayai hidup keluarga sehingga anaknya segera dinikahkan. Jadi kebanyakan rata-rata faktornya karena hamil duluan, faktor ekonomi, dan putus sekolah”.

Dari hasil penelitian ini peneliti mengartikan bahwa lingkungan juga sangat mempengaruhi faktor terjadinya pengajuan dispensasi kawin, yang menimbulkan adanya masalah-masalah baru seperti psikis anak jadi terganggu atau merasa terbebani sebelum masa dewasanya. Dalam faktor kesehatan alat reproduksi yakni Rahim, apabila telah terjadi kehamilan pada anak yang belum cukup umur maka rentan terjadinya kematian antara ibu atau janin yang dikandungnya.

Adapun pendapat dari Bu Andi Evi Kurniawati mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur dari hasil wawancara, adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Machfudz Asy’ari, Wawancara, Sorong, 05 Agustus 2020.

<sup>17</sup> Andi Evi Kurniawati, Wawancara, 07 Oktober 2020.

“Dampak dari perkawinan di bawah umur kalau dampak positif itu mengurangi perzinahan, kalau menurut agama kan seperti itu ya setahu saya, memang saya tidak terlalu paham, Cuma kalau dasarnya kan seperti dari pada mereka berbuat zina lebih baik dinikahkan. kalau dampak negatifnya, mungkin nanti ketika mereka menjalani rumah tangga belum siap, mungkin pemikiran mereka masih anak-anak, masih mau bebas, masih mau bergaul dengan teman-temannya. Apalagi di umur seperti itu kan bebas-bebasnya mereka. Jiwanya mereka masih pengen tahu dunia luar bagaimana”.

Pada perkara pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi kawin dalam perkara si wanita sudah hamil duluan, hakim memandang bahwa:<sup>18</sup>

“Ketika sedang memeriksa dan akan memutus perkara dispensasi kawin, ini sebenarnya ada banyak hal yang harus diperhatikan, diperiksa dan dipertimbangkan. Jadi bukan hanya masalah sudah hamil atau tidaknya karena hamil atau tidaknya itu kan hanya alasan yang mendesak tapi kan ada faktor-faktor yang lain. Disitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti; apakah yang mengajukan punya legal standing atau orang tua yang mengajukan, apakah ada halangan perkawinan antara calon pria dan wanita, apakah punya keluhan sejarah, keluhan keluarga, atau mungkin calonnya punya ikatan perkawinan dengan orang lain. Kemudian apakah dia sudah paham tentang perkawinan. Perhatikan juga perbedaan usia antara anak dengan calon pasangan. Karena kalau terlalu jauh juga perbedaan cara pandangannya berbeda. Karena anak ini kan masih labil, jadi takutnya adanya perbedaan usia yang jauh itu berbeda juga cara pandangannya ketika mereka dalam perkawinan. Justru akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Lalu yang perlu diperhatikan lagi, kita mendengar keterangan dari orang tuanya, anaknya, calon pasangannya dan dari orang tua calon pasangannya, untuk mengetahui secara jelas, secara pasti dalil-dalil yang diajukan orang tuanya dalam dispensasi kawin. Misalnya didalam dalilnya disebutkan anak ini sudah hamil, jadi kita bertanya langsung kepada anaknya tetapi

---

<sup>18</sup> Machfudz Asy'ari, Wawancara, Sorong, 05 Agustus 2020.

dengan bahasa yang lebih halus, dan pada calonnya juga, pada semuanya, benar atau tidak yang menghamili ini calonnya atau bukan.”

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi kawin dalam perkara orang tuanya ingin menikahkan karena takut anaknya mengarah ke hal negatif, hakim memandang bahwa:<sup>19</sup>

“Kita harus mempertimbangkan alasannya, apakah mendesak atau tidak. Kalau misal dianggap hamil, hamil itu merupakan alasan yang mendesak. Nah sehingga nanti kalau anaknya tidak dikabulkan kawin, nah bisa dikabulkan. tapi kalau misalkan alasan orang tuanya khawatir takut kalau anaknya tidak dinikahkan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, nah kita coba cari tau dulu kira-kira apa hal-hal yang mungkin terjadi kalau tidak dinikahkan. Lihatnya dari sudah sejauh mana hubungannya, cara dia pacarannya bagaimana, atau sudah sampai menginap diaman atau sudah sampai pulang larut malam. Kalau memang dirasa dikhawatirkan itu adalah sudah sampai mendesak, kalau tidak dikabulkan bisa menimbulkan mudharat maka bisa dikabulkan dispensasi itu. Tapi kalau dirasa oleh hakim ini hubungannya masih normal, mereka masih bisa menjaga diri. Tidak mungkinlah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi bisa ditolak permohonannya”.

Dari hasil kutipan wawancara tersebut yaitu terdapat banyak hal yang harus dipertimbangan dalam memberi putusan dispensasi kawin. Hal-hal yang sangat mendesakpun tetap di koreksi secara teknis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturan. Dalam hal ini lebih mengutamakan kepada asas kepentingan terbaik bagi anak.

### **Potret Dispensasi Perkawinan Di Sorong**

Potret dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sorong terdapat dua perkara yakni Perkara Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.Srog dan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Srog.

---

<sup>19</sup> Machfudz Asy'ari, Wawancara, Sorong, 05 Agustus 2020.

## **KESIMPULAN**

1. Hakim Pengadilan Agama Sorong dalam menetapkan dan mengadili permohonan dispensasi kawin berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hal yang perlu diperhatikan yaitu apakah yang mengajukan adalah orang tuanya, melihat perbedaan usia anak dengan calon pasangannya. Kemudian mendengarkan keterangan dari orang tua, anak, calon pasangan dan orang tua calon pasangannya untuk mengetahui secara jelas dalil-dalil yang diajukan orang tua dalam dispensasi kawin. Hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim, mengenai alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Dalam hal ini Hakim lebih mengutamakan kepada asas kepentingan terbaik bagi anak.

3. Praktik dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sorong terdapat pada perkara nomor 05/Pdt.P/2018/PA.Srog dan nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Srog.

## **SARAN**

Saran yang dapat peneliti sampaikan hendaknya para orang tua lebih melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya terutama yang telah memasuki usia-usia praremaja serta memberikan pendidikan agama terbaik bagi anak. Karena orang tua mempunyai peran sangat penting terhadap perkembangan anak agar tidak terjadi penyimpangan atau hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

## Referensi

Inna Noor Inayati, "*Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan*", Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 1.1. 2015

Sugiono, "*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*", (Bandung: Alfabeta, CV, 2016), cet. Ke 5

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:

Rajawali Pers, 2013

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Wawancara bersama Bapak Mahfudz Asyari sebagai Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada tanggal 05 Agustus 2020

Wawancara bersama Bapak Haris Burhanuddin sebagai masyarakat, Sorong, 07 Oktober 2020

Wawancara bersama Ibu Lainawati, Sorong, 07 Oktober 2020

Wawancara bersama Ibu Andi Evi Kurniawato, Sorong, 07 Oktober 2020

Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2014